

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan diatur berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi iuran yang wajib kepada negara karena pajak mempunyai peranan penting bagi suatu negara. Menurut Siti Resmi (2013 : 3) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu di bidang sosial maupun ekonomi. Terkhusus di Indonesia mempunyai jenis pajak yang dikenakan pada wajib pajak misalnya pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan jenis lainnya. Jenis pajak tersebut dipergunakan pada berbagai sektor hal ini dilakukan untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal karena pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar, terkhusus untuk pajak perusahaan merupakan penyumbang utama penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pendapatan nasional yang

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya. Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2016 -2019

Penerimaan Pajak				
Kriteria	2016	2017	2018	2019
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.332,1
Realisasi	1.105,97	1.151,13	1.315,00	1.577,6
Capaian	81,60%	89,68%	92,34%	84,4%
Pertumbuhan	4,25%	4,07%	14,23%	1,43%

(<https://www.kemenkeu.go.id>).

Dari data tersebut terlihat Pemerintah terus melakukan optimalisasi dalam memungut penerimaan dari wajib pajak perusahaan. Penerimaan yang bersumber dari pajak menjadi salah satu sumber terbesar bagi APBN Indonesia . Dari target penerimaan pajak tahun 2016 sampai 2019 terus mengalami kenaikan namun dalam pencapaian target masih mengalami penurunan di tahun 2019 dan dalam periode Januari – Desember 2020 terkumpul sebesar Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target APBN (<https://www.kemenkeu.go.id>). Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019 Rp 1.577,6 triliun. Penurunan penerimaan ini dikarenakan kondisi ekonomi yang terpuruk oleh pandemic Covid 19 dan pemerintah juga melakukan insentif pajak untuk membantu para pengusaha dalam

mempertahankan bisnisnya. Penerimaan pajak ini digunakan untuk menopang pembangunan dan stabilisasi ekonomi Indonesia, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta digunakan untuk menunjang kegiatan masyarakat baik itu dalam bidang Pendidikan, pelayanan Kesehatan, infrastruktur dan pemerataan pembangunan Indonesia. Namun pendapatan negara di sektor perpajakan sering kali menemukan kendala, salah satunya adanya praktik *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan sistem perpajakan yang ditetapkan adalah *self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. misalnya Pajak Penghasilan (PPh), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui sistem yang baru ini, Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya kepada negara. Negara juga mengharapkan adanya realisasi dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Namun pembayaran pajak ini mempunyai dua sudut pandang yang berbeda baik itu dari pemerintah maupun wajib pajak dari segi pemerintah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak jika lebih kecil dari yang seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak juga akan berkurang. Namun jika dilihat dari sisi pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang harus dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka pendapatan yang diterima juga akan kecil .

Contoh Perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak adalah PT Asian Agri yang melakukan penghindaran pajak dengan mengecilkan pajak (Putusan MA

No. 2239 k/PID.SUS/2012). Hal tersebut merugikan Indonesia sebagai tempat beroperasinya PT Asian Agri. Perusahaan tersebut telah melakukan rekayasa keuangan internasional melalui penjualannya . Penjualan tersebut dilakukan dengan transaksi ekspor dengan mengirimkan langsung ke negara pembeli (*end Buyer*) tetapi dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut dibuat seolah olah dijual kepada perusahaan yang berada di Hong Kong kemudian dijual lagi ke perusahaan yang berada di Macau (Global Advance Oil & Fats Ltd) baru selanjutnya dijual ke *end buyer*. Padahal perusahaan yang berada di Hong Kong dan Macau merupakan *paper company*. Rekayasa penjualan yang dilakukan PT Asian Agri ke luar negeri tersebut bermaksud untuk mengubah harga jual yang seharusnya ke end buyer diganti dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan - perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. (Putusan MA No. 2239 k/PID.SUS/2012)

Kasus Indofood juga merupakan kasus penghindaran pajak yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung No. 03/2005/ antara penuntut Indofood International Finance yang berkedudukan di Mauritius dengan terdakwa JP Morgan Chase Bank. Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berada di Indonesia, Indofood International Finance ltd yang berada di Mauritius, Newco yang berada di Belanda. Pada tahun 2002 Group Indofood melalui ISM (PT Indofood Sukses Makmur) ingin meningkatkan keuangannya melalui penerbitan obligasi Internasional. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Indofood International Finance ltd (IIF) di

Mauritius sebagai *Special Purpose Vehicle*. Jika ISM melakukan sendiri, maka berkewajiban untuk membayar pajak sebesar 20% atas pembayaran bunga. Tarif tersebut akan dipotong menjadi 10% jika obligasi yang digunakan IIF yang didirikan di Mauritius.

Kasus *Transfer pricing* di Inggris : Seperti Starbucks pada tahun 2011 secara penuh tidak melakukan pembayaran pajak badan padahal perusahaan tersebut berhasil memperoleh £ 398 juta atas penjualannya di Inggris , mereka juga menyatakan mengalami kerugian pada tahun 2008 sebesar £ 112 juta. Namun pernyataannya berbeda kepada investor di US yang mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan di Inggris yang mengklaim mereka memperoleh keuntungan mencapai £ 1,2 miliar. Dengan laporan yang dilakukan oleh Starbucks di Inggris mereka tidak pernah melakukan pembayaran pajak badan. Di Inggris Amazon juga berhasil melakukan penjualan sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. Hal ini terjadi karena perusahaan perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajaknya, caranya dengan memanfaatkan celah celah peraturan yang ada. Perusahaan tersebut dapat memindahkan keuntungan di Inggris ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah.

Kasus *transfer pricing* di Eropa : IKEA adalah perusahaan multinasional besar yang mengkhususkan diri pada perabotan rumah tangga yang relatif murah. Meskipun merupakan pengecer di seluruh dunia, kelompok IKEA tidak diatur sebagai perusahaan

melainkan sebagai organisasi nirlaba di Belanda. Yayasan Stichting Ingka hanya menerapkan sebagian kecil dari kekayaannya untuk tujuan yang dinyatakan, sehingga memungkinkan kelompok IKEA menyimpan sebagian dari apa yang diperolehnya dalam entitas yang bebas pajak. IKEA dituduh melakukan penghindaran pajak sebesar 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS. Hal tersebut dilakukan IKEA pada kurun waktu 2009 hingga 2014. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PT RNI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan yang terafiliasi dengan perusahaan di Singapura. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya upaya penghindaran pajak padahal memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia yakni Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya. Modus umum yang dilakukan adalah perusahaan datang ke suatu wilayah negara bukan untuk kepentingan pekerjaan namun untuk wisata saja. Akan tetapi banyak pelancong membuka praktik seperti jasa kesehatan dan kecantikan. Mereka menyewa apartemen atau rumah untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Pohan (2018 :515-522,568-570) Berdasarkan kasus-kasus praktik penghindaran pajak yang pernah terjadi tersebut, menunjukkan bahwa praktik ini telah dilakukan oleh perusahaan dari berbagai sektor.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *Tax Avoidance* pada perusahaan seperti propabilitas (*Profitability*) adalah suatu indikator dalam mengukur kinerja perusahaan. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan . Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2010 : 113). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun. Untuk mengetahui profitabilitas yaitu dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah pada perusahaan tersebut. Profitabilitas dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki dalam mencapai keuntungan dalam periode waktu tertentu. Pengukuran profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rasio yaitu *return on asset* .ROA yang positif menunjukkan bahwa total dari aktiva yang dipergunakan untuk menjalankan bisnis dalam suatu perusahaan mampu memberikan laba, jika semakin tinggi ROA maka akan semakin baik kinerja sebuah perusahaan dan sejalan dengan itu semakin tinggi laba yang diterima oleh perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan prakter penghindaran pajak. Profitabilitas atau disebut dengan ROA diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan dari setiap manajemen bagi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA menjadi sebuah kriteria penilaian yang dianggap valid yang dipakai sebagai alat untuk mengukur efektifitas penggunaan modal dalam sebuah perusahaan

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan menggunakan utang dalam menjalankan operasional perusahaan. *Leverage* juga bisa sebagai salah satu alat yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal mereka dalam rangka meningkatkan keuntungan. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang . Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. *Debt to Equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dan ekuitas sebuah perusahaan . Untuk mencari rasio ini dilakukan dengan cara membandingkan seluruh utang, baik itu utang lancar dan juga seluruh ekuitas perusahaan . Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengetahui setiap modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan utang (Kasmir, 2010 : 112)

Capital Intensity merupakan besarnya aset tetap yang dikaitkan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan, dengan meningkatkan aset perusahaan maka meningkatkan pula laba perusahaan jika diolah dengan optimal Mustika. 2017 dalam Agus Taufik Hidayat & Eta Febrina Fitria 2018). Menurut (DeFond dan Hung, 2001 dalam Maya Febrianty .2016) *Capital Intensity* ratio merupakan sejumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada setiap aktiva tetap yang diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap yang dibagi dengan penjualan.

Capital Intensity mengacu pada proses bisnis atau industri yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar untuk menghasilkan barang atau jasa dan dengan demikian memiliki persentase aset tetap yang tinggi, seperti *property, plant, and equipment* (PP&E)

Untuk pemilihan sektor sendiri penulis mengambil Sektor konsumsi sebagai objek yang akan diteliti karena menurut penulis sektor Sektor konsumsi cocok untuk diteliti melihat data penjualan di sektor ini terus meningkat jadi penulis menyimpulkan bahwa semakin tinggi penjualan maka pendapatan yang diterima akan semakin banyak, oleh karena itu perusahaan juga memungkinkan untuk melakukan prakter penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, dan juga sector ini tidak mempengaruhi kondisi yang terjadi misalnya, krisis global karena notabenernya merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan setiap harinya.

Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada Sektor konsumsi yang telah terdaftar dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2010 -2019 .Untuk alasan pemilihan objek ini karena perusahaan sektor konsumsi dapat dikatakan selalu stabil terutama karena sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini membuat perusahaan sektor konsumsi ini memiliki kondisi keuangan yang cukup baik, sehingga perusahaan ini dapat memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka peneliti akan meneliti kembali faktor-faktor tersebut dalam judul penelitian “*Analisis Pengaruh Profitability,*

Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor konsumsiyang Terdaftar BEI (2010-2019)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pengambilan judul yang telah penulis lakukan maka untuk rumusan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (*Profitability*) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 -2019
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 -2019
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan Sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 -2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik dalam pengembangan ilmu ekonomi, akuntansi dan perpajakan bagi pembaca dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal tentang penghindaran pajak

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan atau keputusan dengan memperhatikan variabel – variabel yang digunakan dalam melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan mampu mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak .

3. Bagi investor dan calon investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memproyeksikan mengenai keadaan perusahaan dan gambaran mengenai laporan keuangan perusahaan sehingga dapat menjadi bahan keputusan untuk melakukan investasi

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar dapat memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan tujuan penelitian itu sendiri agar tercapai serta masalah yang diteliti tidak meluas. Sehingga penulis memberi Batasan penelitian sebagai berikut.

1. Perusahaan Sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2010 – 2019
2. Periode penelitian yang akan diteliti pada periode tahun 2010 – 2019
3. Variabel penelitian yang digunakan adalah *Profitability*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* sebagai variabel independen dan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor konsumsi yang Terdaftar BEI (2010-2019) ini terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan berisi tentang latar belakang, pertanyaan riset ,tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, dan sistematika pembahasan
- BAB II** Landasan teoritis dan pengembangan hipotesis berisi tentang defenisi, konsep dasar, literatur literatur penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis
- BAB III** Metodologi penelitian berisi tentang populasi dan sampel yang dipilih model empiris penelitian, defenisi variabel operasional dan metode analisis data

BAB IV Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini , pengujian hipotesis dan uraian uraian temuan dari analisis data

BAB V Simpulan dan saran berisi tentang kesimpulan akhir yang didapat dari hasil analisis dalam penelitian ini serta saran bagi penelitian selanjutnya juga bagi pihak yang terkait.

